BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum adat dan memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Indonesia. Desa telah terbentuk di Indonesia bahkan sebelum Indonesia merdeka. Hal tersebut telah tercantum secara jelas dalam konstitusi Negara kita, bahwa Desa atau Desa adat tetap ada keberadaannya apabila selama masih hidup dan dapat menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Tidak dapat diketahui secara pasti awal mula adanya Desa. Menurut ilmu kemayarakatan, manusia adalah makhluk sosial selalu hidup berinteraksi dengan makhluk lainnya untuk memenuhi kebutuhannya. Manusia tinggal bersama-sama disuatu daerah yang dapat memenuhi kebutuhannya. Unsur keadaan dan lingkungan yang mempengaruhi dimana tempat tinggal bersama diadakan[1]. Pada dasarnya manusia membutuhkan makhluk lainnya atau manusia lain untuk mewujudkan berbagi macam tujuannya.

[1] Bayu Surianingrat, **Pemerintahan Administras Desa dan Kelurahan,** Aksara Baru, Jakarta, 1985, hlm 11

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Sesuai amanat dari konstitusi Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi[2]:

> "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup yang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang".

Dengan adanya Pasal 18B ayat 2 tersebut, keberadaan Desa sangat dihormati dalam konstitusi negara kita. Bahkan kini keberadaan Desa lebih diperhatikan oleh Pemerintah. Hal ini terbukti dengan baru disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kemudian disusul dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan telah disahkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan perundang-undangan yang telah dibuat dan disahkan pemerintah merupakan penghormatan terhadap Desa yang sudah ada dengan keberagaman sebelum dan sesudah terbentuknya Republik Indonesia, serta memberikan kejelasan status kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

[2] Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Secara umum pembahasan mengenai Desa juga telah diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tepatnya dalam Bab XVIII Pasal 371 dan Pasal 372. Berikut ini bunyi pasal tersebut[3] :

Pasal 371

(1) Dalam Daerah Kabupaten/Kota dapat dibentuk Desa.
(2) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Desa.

Pasal 372

(1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemeintah Daerah Kabupaten/Kota dapat menugaskan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kepada Desa.
(2) Pendanaan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Desa oleh Pemerintah Pusat dibebankan kepada APBN.
(3) Pendanaan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dibebankan kepada APBD Provinsi.
(4) Pendanaan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dibebankan kepada APBD Kabupaten/Kota.

Sama halnya dengan Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa kini dapat mengurus sendiri pemerintahannya. Berawal dari otonomi daerah yang mana hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri semua urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membuat Desa bisa lebih mandiri, karena bisa mengurusi urusan pemerintahannya sendiri berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional

[3] Pasal 371 dan 372 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

yang diakui, dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan (*diskreksi*) kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal. Agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, pemberian wewenang dan keleluasaan yang luas tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang kuat. Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan di tingkat paling bawah, yaitu Desa[4]. Meskipun level pemerintahan Desa berada ditingkat paling bawah, namun pemerintah Desa sangat berpengaruh bagi perkembangan masyarakat.

Kini Desa bisa mengelola sistem pemerintahannya. Adanya otonomi Desa, membuat Desa berwenang mengurus dan mengelola pemerintah Desa dengan seluas-luasnya, namun hal tersebut tetap harus diawasi oleh pemerintah daerah agar tidak terjadi penyimpangan. Desa bisa mengelola sendiri tata kelola keuangan Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi[5]:

Pasal 3

(1)"Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan

[4] Thomas, **Pengelolahan Alokasi Dana Desa**, eJournal Pemerintahan Integratif, 2013, http://ejournal.pin.or.id/site/wp-content/uploads/2013/02/.pdf, (13 Agustus 2014, 19.09 WIB)

[5] Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

(2)Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagiamana yang dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:

a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
b. Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Desa;
d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

(3)Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa dibantu oleh PTPKD."

Kepala Desa memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk mengelola keuangan Desa, yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh PTPKD. Berdasarkan Pasal 93 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa[6].

Keuangan Desa merupakan hal yang terpenting dalam penyelenggaraan di sistem pemerintahan Desa. Disamping itu, keuangan Desa juga menimbulkan hak dan kewajiban bagi Desa. Hal tersebut telah tercantum dalam Pasal 71 dan 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi[7]:

Pasal 71

(1) "Keuangan Desa adalahan semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dn barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

[6] Pasal 93 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

[7] Pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan Desa.

Pasal 72

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber antara lain dari:
   a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usha, hasil aset, swadaya, dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
   b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
   c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
   d. Alokasi Dana Dsa yang merupajan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
   e. Bantuan keuanagn dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota;
   f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
   g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah

(2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.

(3) Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah

(4) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hrurf d palingg sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus

(5) Dalam rangka pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa dapat melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk

(6) Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pemerintah dpat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusu yang seharusnya disalurkan ke Desa."

Adanya Alokasi Dana Desa sangat membantu Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa. Minimnya pendapatan Desa menjadi kendala Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan pemerintahan Desa dengan baik. Meskipun Alokasi Dana Desa merupakan dana perimbangan yang diterima oleh

Kabupaten/Kota, namun dana tersebut sangat dinantikan oleh Pemerintah Desa. Oleh karena itu Alokasi Dana Desa sangat membantu keuangan Desa. Dalam mengelola Alokasi Dana Desa, Pemerintah Desa harus berpedoman pada peraturan perudang-undangan yang berlaku. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mendelegasikan kepada bupati/walikota untuk membuat Peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa.

Kaitannya dengan Alokasi Dana Desa, pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jombang masih terdapat permasalahan. Sebagai contoh, dalam penyelesaian pertanggungjawaban, seringkali Desa terlambat dalam membuat pelaporam dan pertanggungjawaban penggunaan dana Alokasi Dana Desa. Pemerintah Desa harus menyelesaikan pelaporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa 3 bulan setelah dana tersebut cair dan diterima[8]. Sesuai dengan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kabupaten Jombang, bahwa pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa terintegrasi dengan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berbeda dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang harus menyampaikan laporan Pertanggungjawaban setiap bulannya, namun pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa harus dilaporkan pertanggungjawaban penggunaannya 3 bulan setelah dana tersebut cair. Ketentuan penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan

[8] Hasil wawancara dengan Kasubid Pembinaan Lembaga Pemerintahan Desa di BPMPD

Alokasi Dana Desa tidak diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Saat sosialisasi Alokasi Dana Desa Badan Pemberdayaan Masayarakat dan Pemerintah Desa menyampaikan bahwa laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa harus selesai 3 bulan setelah dana cair dan diterima. Pernyataan tersebut tidak didasari dengan peraturan perundang-undangan. Terlambatnya Pemerintah Desa menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana dapat berakibat pada pencairan Alokasi Dana Desa ditahap berikutnya. Ketidakdisiplinan Desa dalam menyelesaikan pertanggung-jawaban Alokasi Dana Desa, tentunya akan menghambat penyelenggaraan pemerintah Desa.

Berdasarkan uraian diatas, implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jombang perlu dilakukan penelitian apakah dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa yang belum jelas mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur batas waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan serta sanksi keterlambatan dalam pelaporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa dan upaya dalam menyelesaikan hambatan dalam pengelolaannya Alokasi Dana Desa tersebut.

Peneliti akan mendiskripsikan penelitian sebelumnya dalam bentuk tabel, sebagaimana tabel dibawah ini:

No	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Peneltian	Rumusan Masalah
1	2010	DIDIEK SETIABUDI HARGONO (FE. Universitas Indonesia Jakarta)	Efektifitas Penyaluran Alokasi Dana Desa Pada Empat Desa Di Kabupaten Karangasem Propinsi Bali	Apakah penyaluran Alokasi Dana Desa oleh pemerintah Kabupaten Karangasem telah memacu pertumbuhan pembangunan ekonomi Desa dan menurunkan disparitas (kesenjangan) pembangunan ekonomi antar wilayah di tingkat

				Desa dengan proksi pada tingkat Kecamatan dapat berkurang
2	2011	DARU WISAKTI (Fak. Hukum Universitas Deponegoro Semarang)	Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Wilayah Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan	Mengapa implementasi Alokasi Dana Desa di Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan kurang berhasil
3	2010	AHMAD FAJAR HAMDANY (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya)	Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas (Studi pada Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang)	Sejauh mana pelaksanaan ADD dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan di kecamatan sampang kabupaten sampang tahun anggaran 2009 dan 2010

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu di atas, penelitian yang akan dilakukan peneliti lebih fokus pada penerapan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jombang. Mendiskripsikan penelitian sebelumnya dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik yang akan diteliti oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan.

Masalah efektifitas penyaluran Alokasi Dana Desa dalam penelitian sebelumnya oleh **Didiek Setiabudi Hargono** pada empat kecamatan yang berbeda di Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali lebih terfokus pada pengaruh Alokasi Dana Desa apakah dapat membantu laju pertumbuhan pembangunan ekonomi Desa dan menurunkan disparitas (kesenjangan) pembangunan ekonomi antar wilayah di tingkat Desa dengan proksi pada tingkat Kecamatan dapat berkurang

Daru Wisakti dalam penelitiannya menguraikan Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan yang

membahas tentang faktor kebijakan kurang tepat sasaran ketidak sesuaian antara pelaksana dan kebijakan, kurangnya sosialisasi Alokasi Dana Desa kepada masyarakat.

Ahmad Fajar Hamdany dalam penelitiannya, Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Studi pada Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengeleloaan Alokasi Dana Desa, secara fisik sudah menunjukkan pelaksanaan Alokasi Dana Desa yang akuntabel dan transparan dan mengevaluasi membandingkan pengelolaan Alokasi Dana Desa pada tahun 2009 dan 2010.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jombang?
2. Apa hambatan yang terjadi dalam mengelola Alokasi Dana Desa?
3. Apa upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang terjadi?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Menganalisis implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jombang;
2. Menganalisis hambatan yang terjadi dalam mengelola Alokasi Dana Desa;

3. Menganalisis upaya dalam mengatasi hambatan yang terjadi saat mengelola Alokasi Dana Desa.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan pengembangan pengelolaan alokasi dana Desa oleh pemerintah Desa di Kabupaten Jombang.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi Mahasiswa, dapat meningkatkan kompetensi, kecerdasan intelektual dan emosional mahasiswa serta menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa;

   b. Bagi Masyarakat, khususnya masyarakat Desa agar bisa hidup lebih sejahtera dengan adanya alokasi dana Desa dapat membantu pembangunan Desa;

   c. Bagi Pemerintah Desa, khususnya Desa-Desa di Kabupaten Jombang agar bisa lebih baik dalam melakukan pengelolaan Alokasi Dana Desa.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan skripsi ini dimaksud untuk memberikan model kerangka penulisan yang tertata dan berurutan agar memudahkan penulis untuk

melakukan pengembangan penulisan yang baik dan memudahkan pembaca untuk mengetahui secara menyeluruh. Sistematika penulisan ini dibagi dalam empat bab yang dalam setiap babnya terdiri dari sub-sub yang menjelaskan bagian-bagian dari permasalahan dalam penulisan ini secara sistematis.

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum permasalahan yang dibahas, yang akan dijabarkan lebih lanjut pada bab berikutnya. Sub bab pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat peneltian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Menguraikan pengertian kewenangan Pemerintah Desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa dan pengelolaan keuangan Desa.

BAB III METODE PENELITIAN

Menguraikan cara pelaksanaan penelitian mulai dari jenis penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan hingga bagaimana menganalisis hasil penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Menguraikan tentang hasil penelitian kemudian menganalisa pembahasan sesuai rumusan masalah dalam penulisan.

BAB V PENUTUP

Menguraikan pokok kesimpulan pembahasan dan serta saran pemecahan masalah dalam penulisan.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA